

Dampak Pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Bajeng)

Abd. Basir¹, Asrul Aswar², Muh. Jufri³

^{1,2,3}Universitas Indonesia Timur

Email: muhj438@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Keywords: Early Marriage, Marriage Law.

Kata Kunci: Perkawinan Usia Dini, Undang-Undang Perkawinan.

ABSTRACT: This research aims 1) to find out what factors influence the occurrence of underage marriages in Bajeng District 2) to find out what impacts arise from the implementation of article 7 of Law Number 16 of 2019. The data collection technique used in this writing is direct research at the research location by conducting interviews. Apart from that, library research is also carried out, namely research by collecting data and theoretical foundations by studying books, scientific works, articles and other reading sources and then organizing them systematically to produce results. research report in journal form From the results of this research, it is clear that the impact of the implementation of Article 7 of Law Number 16 of 2019 is basically 2, namely: 1) the impact on the village government and 2) the impact on the perpetrators of underage marriage themselves.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah umur di Kecamatan Bajeng 2) Untuk mengetahui dampak apa saja yang timbul dari pelaksanaan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lansung dilokasi penelitian dengan melakukan wawancara selain itu juga dilakukan penelitian pustaka yaitu penelitian dengan mengumpul data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel serta sumber bacaan lainnya kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan laporan penelitian dalam bentuk Jurnal. Dari hasil penelitian ini diperoleh petunjuk bahwa dampak dari pelaksanaan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada dasarnya ada 2 yaitu: 1) dampak terhadap pemerintah Desa dan 2) dampak terhadap pelaku pernikahan dibawah umur itu sendiri.

Corresponden author:

Email: safirftn440@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pasal 7 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa batasan usia untuk melansungkan perkawinan pria berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas tahun). Sebelum terbitnya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terlebih dahulu perkawinan diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 yang berbunyi “Bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun. (*Lembaran Negara RI No. 186 : Kesra*).

Perbedaan dari tingkat usia tersebut diatas justru memicu makin tingginya jumlah pernikahan dibawah umur. Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum mencapai batas usia minimal menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 sebagai acuan dalam melaksanakan pernikahan di Indonesia. Pernikahan anak dibawah umur khususnya bagi anak perempuan merupakan tindakan yang dikategorikan

tindakan melanggar hak kemanusiaan, karena pernikahan dibawah umur dapat menyebabkan pendidikan anak-anak berakhir, tertutupnya kesempatan bagi perkembangan fisik anak, eksploritasi seksual melalui kehamilan dan melahirkan dini, dan meningkatkan

resiko kekerasan seksual lainnya, juga membatasi akses perempuan dibidang ekonomi yang pada akhirnya akan berdampak pada posisi perempuan yang rentan kekerasan rumah tangga (*Wildana dan Hasba, 2016*)

Dalam kompilasi Hukum Islam perkawinan yang baik adalah perkawinan yang kedua pasangan dalam posisi umur yang cukup namun ketika salah satu pasangan yang ingin kawin dibawah umur dapat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, namun hal ini sangat jarang yang melakukannya akibat pengetahuan masyarakat tentang dispensasi itu sangatlah minim dan kadang dianggap menjadi hal yang sangat bertele diasaat orang tua merasa sudah berhak untuk menikahkan anaknya.

Berdasar pada uraian Latar belakang diatas maka peneliti mengangkat judul pada Jurnal ini yaitu Dampak Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan dibawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Bajeng).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif bermaksud untuk memeahami fenomena dan gejala sosial yang dialami seseorang dalam hal perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dalam lingkungan sosial.

Data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh lansung dari lokasi penelitian berupa wawancara, sedang data sekunder adalah data dalam bentuk jadi yang diperoleh dari hasil kajian, kepustakaan dan lain-lain yang punya hubungan dengan jurnal ini.

Data yang diperoleh diolah dengan interpretasi menggunakan

cara penafsiran hukum yang lazim dalam ilmu hukum, diharapkan menghasilkan analisis data yang akurat untuk jadi bahan bacaan dan referensi bagi generasi berikutnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pasal 7 Undang - undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebenarnya adalah hal yang cukup baik menurut psysikologi anak karena usia perkawinan turut menjadi penentu masa depan dalam meraih cita-cita luhur sebuah pernikahan, artinya semakin dewasa seseorang dalam memasuki jenjang rumah tangga semakin dewasa pula pikiran, watak dan tabiat khususnya seorang ibu rumah tangga dalam membantu suami mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga.

Namun seiring berjalannya waktu sejak diundangkannya hingga tahun 2023 ini tanpa disadari pelaksanaan pasal 7 Undang-undang telah menimbulkan dampak ditengah masyarakat karena telah berbenturan dengan pola pikir masyarakat pedesaan yang cenderung menikahkan anaknya diusia yang belum cukup menurut undang-undang ini. Sehingga kemudian didapatkan data bahwa dari 4 (empat)tahun terakhir berlakunya pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 jumlah pernikahan , sebanyak 54 dan dari 54 tersebut 13 diantaranya adalah pernikahan dibawah umur atau 53 : 13 (lima puluh tiga berbanding tigabelas) dibandingkan 4 (empat) terakhir saat masih pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974

yang dari 48 jumlah pernikahan hanya 1 pernikahan dibawah umur, atau 48 : 1 (empat puluh delapan berbanding satu).

Dari beberapa hasil wawancara dengan aparat Desa Paraikatte termasuk Imam Desa bahkan salah seorang pelaku pernikahan dibawah umur di Desa Paraikatte Kec. Bajeng Kab. Gowa dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) hal yang menjadi dampak signifikan dari pelaksanaan pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 yaitu:

1. Dampak terhadap pemerintah Desa
2. Dampak terhadap pelaku pernikahan dibawah umur itu sendiri

Adapun dampak terhadap pemerintah Desa antara lain:

- a. Pencatatan administrasi perkawinan yang tidak valid dengan kondisi dilapangan
- b. Fitnah terhadap pemerintah desa yang dengan anggapan sengaja mempersulit warganya yang akan menikah.

Sementara dampak bagi pelaku pernikahan dibawah umur itu sendiri adalah:

- a. Pengurusan legalitas untuk mendapatkan bukti kependudukan berbelit-belit
- b. Tidak memiliki buku nikah karena pada umunya pernikahan dibawah umur dilaksanakan tanpa Rekomendasi Pemerintah desa.

- c. Dampak lain yang berhubungan dengan administrasi dan sosial lainnya.

IV. KESIMPULAN

Dari data yang penulis peroleh serta berdasarkan hasil wawancara dengan sumber terkait serta observasi langsung dilapangan peneliti menarik kesimpulan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi meningkatnya pernikahan dibawah umur di Desa Paraikatte Kec. Bajeng adalah: pandangan masyarakat, paktor budaya orang Makassar "SIRI NA PACCE" dan juga faktor Ekonomi.

Sedangkan dampak yang timbul terhadap pelaksanaan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah berdasar pada wawancara penulis dengan beberapa tokoh masyarakat perangkat Desa serta imam desa yang terlibat langsung dalam menangani urusan pernikahan di Desa Paraikatte Kec. Bajeng Kab. Gowa, ada 2 (dua) yaitu dampak terhadap system penadministrasian pemerintah Desa serta dampak sosial terhadap pelaku pernikahan dibawah umur itu sendiri.

V. DAFTAR PUSTAKA

- A. Aspandi, 2019, Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam
- A.A. Musyafah, (2020) Perwakilan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam Jurnal Crepido : Jurnal Dasar- Dasar Pemikiran Hukukum, 2 (2), 111- 122. <https://doi.org/10.14710/crepido.22.111-122>

Abdul Basir, 2022, Perkawinan dan Waris, Makassar, CV Toha Media

Alfa, Fathur Rahman, (2019) Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia, JAS

Amiruddin Nur Mahmud, (2022) Perempuan Sebagai Wali Nikah (Analisis Atas Metode Istinbath Hukum Khoiruddin Nasution). Tesis, Pascasarjana IAIN Ponorogo

Apryanti, (2021), Pengaruh Batasan Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan) Bachelor thesis, IAIN Syekh Nurjati Cirebon Bachelor thesis, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Aulil Amri, Muhadi Khaldi (2021) Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dibawah Umur, Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan dan Pranata Sosial Vol 6 No.1 (2021)

Dewi Iriani, Analisa Terhadap Batas Minimal Usia Pernikahan Dalam UU No. 1 Tahun 1974, (Justitia Islamica, Vol. 12, No.1, 2015, 134-135.

Femmy Silaswati Faried, (2017) Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman, Jurnal Serambi Hukum Vol.XI No. 1 Februari - Juli 2017

Henny Wilidjeng, (2020) Hukum
Hukum Perkawinan, Jakarta,
Univ. Atmajaya.

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 186, Kesra, Perkawinan,
Perubahan (Penjelasan di Dalam
Tambahan Lembaran Negara RI
No. 6401) Undang-Undang RI
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan UU No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan (2019)